

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di masyarakat sekitar. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan perjudian tidak memandang umur dan di lakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak. Perjudian juga banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Beragam permainan judi seperti *togel*(toto gelap) sampai judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas bawah, selain itu modus lain yang di lakukan permainan judi adalah judi online dengan cara menggunakan internet.¹ Namun judi online di internet dilakukan dengan cara membuat akun di situs khususnya judi online dan melakukan deposito di ATM-ATM tertentu pada akun yang telah di buat sebelumnya sesuai jumlah nominal yang di inginkan.

Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung cuek dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi di permasalahan dan yang terjadi di berbagai tempat khususnya di kota Rembang banyak terjadi tindak pidana perjudian yang sebenarnya telah

¹<http://digilib.unila.ac.id/10191/4/BAB%20I.pdf> (di akses tanggal 18 April 2018, pukul 15.35 wib).

menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar, di sisi lain memang ada kesan aparat penegak hukum kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini, ujar AKBP Sugiharto, dalam jumpa pers di Mapolres Rembang, Jum'at (30/12/2016).² Selain di Rembang masih ada lagi penyakit masyarakat judi togel dan judi lain-lainnya yang marak terjadi di kota lain khususnya kota Kudus, pemberantasan penyakit masyarakat judi togel di Kota Kudus masih terus marak walaupun pihak Polres Kudus gencar memberantas penyakit masyarakat seperti togel dan jenis judi lainnya, ujar AKBP Agusman Gurning, saat menggelar jumpa pers di Mapolres Kudus, Senin (05/02/2018).³ Dan semakin maraknya tindak pidana perjudian di kota Kudus dalam masyarakat saat ini, merupakan masalah yang besar bagi masyarakat karena akan berdampak negatif di lingkungan masyarakat sekitar.

Meskipun perjudian adalah perbuatan yang di ancam dengan pidana (tindak pidana) namun perbuatan tersebut masih saja masif dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan bawah perjudian adalah tindak pidana, meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas tetapi perjudian di Indonesia berkembang sangat pesat . Dari sisi lain masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam juga melarang dan mengharamkan perjudian.

Ancaman yang di berikan bagi pelaku tindak pidana perjudian juga sangat berat, seperti yang di atur dalam Pasal 303 bis, Diancam dengan kurungan paling lama

²<http://www.nurfmrembang.com/berita/2016-perjudian-dominasi-tindak-pidana> (Akses tanggal 1 Mei 2018, pukul 11.40 wib).

³<http://isknews.com/serius-perangi-judi-polres-kudus-ungkap-12-kasus-di-bulan-januari/> (Akses tanggal 1 Mei 2018, pukul 11.45 wib).

empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 menentukan Undang-Undang tentang penertiban perjudian :

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

(1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

(2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

(3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3

(1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini.

(2) Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini di atur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan prundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian yang di maksud pda Pasal 3 Undang-Undang ini, mencabut Ordonasi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali di rubah dan di tambah, terakhir dengan Ordorasi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 maka hukuman pidana perjudian penjara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif dalam Pasal 303 ayat (1)

KUHP yang menentukan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam juta rupiah telah di ubah berdasarkan Undang-Undang No7 tahun 1974 jumlah pidana paling lama 10 Tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam konsideran disebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan

agama, kesusilaan dan moral, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan ini akan mengkaji lebih lanjut masalah dalam menanggulangi pidana perjudian serta upaya yang di lakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan judul skripsi **PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI DI POLRES REMBANG)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Polisi Resor Rembang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Rembang?
2. Apa saja kendala Polisi Resor Rembang dalam menanggulangi perjudian di Rembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran Polisi Resor Rembang dalam menanggulangi tindak pidana di Rembang.
2. Untuk mengetahui kendala Polisi Resor Rembang dalam menanggulangi perjudian di Rembang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini di gunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang di lakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan

frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang di teliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut di gunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang di ajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini di harapkan memberi kegunaan dari segi manfaat yaitu :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang peranan polisi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian, serta bermanfaat untuk kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana perjudian.

b. Manfaat praktis

1. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif.
2. Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. TERMINOLOGI

1. Peran

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

2. Polisi

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat di kenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.⁴

3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan preventif dan refresif.⁵

4. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana.⁶

5. Perjudian

Perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya.⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2005, hal 5.

⁵ Ali Sarjuni Padang, *Proposal Penelitian Definisi Penanggulangan*, 2017 hal 1.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Semarang, 2014, hal 84.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 200.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* metode *yuridis sosiologis* adalah: Metode yang mengkaji hukum dan sistematisanya yang kemudian di terapkan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan tujuan mendapatkan fakta, merumuskan masalah, dan mencari akar penyelesaian masalahnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian di kaitan dan di analisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP (studi kasus kepolisian resor Rembang).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap analisis yuridis pencurian dengan kekerasan.
 - b. Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis yuridis tindak pidana perjudian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekundr, terdiri dari : bibliografi (daftar bacaan atau artikel).

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisi kualitatif atas dasar ilmu hukum yaitu data yang yang di peroleh kemudian di susun dengan sistematis dan dianalisis secara diskriptif kualitatif sehingga mencapai kejelasan yang di bahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-

tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematis penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematis penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari Pengertian Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengertian Perjudian, Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian, Macam-macam Perjudian, dan Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari Bagaimana Peran Polisi Resor Rembang dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian yang ada di Rembang, dan Untuk mengetahui kendala Polisi Resor Rembang dalam membrantas perjudian di Rembang.

BAB IV PENUTUP DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi, bab ini memberikan Simpulan dan Saran yang diperoleh hasil dari pencarian data yang di dapat dari Kepolisian Resor Rembang sebagai narasumber dalam pengumpulan data dalam Peran Polisi dalam mengganggu tindak pidana perjudian yang ada di kota Rembang.